



P E N E T A P A N

Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai yang diajukan oleh:

Kasmatdani bin Tabri, tempat, tanggal lahir Malang, 21 Mei 1971 (umur 47 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301092105710001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Agung RT.017 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 3 September 2018, mengajukan permohonan Izin Poligami dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Plh Ketua Pengadilan Agama Pelaihari telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memerintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk tersebut untuk menetapkan hari sidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan hari sidang pertama dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Plh dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 7 September 2018

Ketua Majelis

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Hal. 2 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp | 91.000,00 |

Hal. 3 dari 3 Halaman